



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
3. Wali kota adalah Wali kota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Dumai.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Dumai.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Inspektorat Pembantu I;
  - d. Inspektorat Pembantu II;
  - e. Inspektorat Pembantu III;

- f. Inspektorat Pembantu IV;
  - g. Inspektorat Pembantu V; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Inspektur Daerah

Pasal 6

- (1) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Daerah dibantu oleh Sekretaris beserta Kepala Subbagian, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  - c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
  - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
  - e. penginventarisasian hasil pengawasan;
  - f. pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan; dan
  - i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;

- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasanserta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan lingkup fungsinya.

#### Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan tatausaha dan pembinaan tatausaha Inspektorat Daerah;
  - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan urusan rumahtangga;
  - e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - f. melaksanakan perbendaharaan; dan
  - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
  - h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Bagian Keempat Inspektorat Pembantu

#### Pasal 11

- (1) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g disamping mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempunyai tugas pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli.
- (3) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.

## Pasal 12

Inspektorat Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pembinaan bersifat katalis terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai rumpun urusan dengan melibatkan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Inspektur Daerah;
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan lingkup fungsinya; dan
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan.

## Pasal 13

Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang investigasi;
- b. pelaksanaan koordinasi penanganan Pengaduan Masyarakat dan informasi dari media;
- c. pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan lembaga/ Instansi Pengawasan dan aparat penegak hukum terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- d. pelaksanaan audit investigatif atas permintaan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah
- e. melakukan Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan Investigaif dengan memfokuskan Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, Hambatan dalam pelayanan publik, Pelanggaran Disiplin Aparatur Disiplin Negara;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan Pengaduan atau pelaporan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi audit investigasi atas hasil audit Irban I, II, III dan IV yang dianggap perlu ditindaklanjuti;
- h. pelaksanaan pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut hasil Invetigasi; dan
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

## Pasal 14

- (1) Pembagian tugas dan fungsi pembinaan ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu dalam lingkup Inspektorat Daerah didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu I terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah Kota Dumai;
  - b. Sekretariat DPRD Kota Dumai;
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
  - d. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
  - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai; dan
  - h. Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.
- (3) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu II terdiri dari:
  - a. Dinas Kesehatan Kota Dumai;
  - b. Dinas Sosial Kota Dumai;
  - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai;
  - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
  - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai;
  - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai;
  - g. Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai; dan
  - h. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
- (4) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu III terdiri dari:
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
  - b. Dinas Perdagangan Kota Dumai;
  - c. Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai;
  - d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai;
  - e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai;
  - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai;
  - g. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai; dan
  - h. Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.
- (5) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu IV terdiri dari :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;
  - b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai;
  - d. Dinas Perhubungan Kota Dumai;
  - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai;
  - f. Dinas Perikanan Kota Dumai;
  - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai; dan
  - h. Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
- (6) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu V terdiri dari:
  - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai;
  - b. Inspektorat Daerah Kota Dumai;
  - c. Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
  - d. Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai; dan
  - e. Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
- (7) Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan setiap tahun oleh Wali kota.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah terdiri dari:

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Jabatan Fungsional Auditor; dan
- c. Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional lainnya yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, atau minimal terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (6) Penugasan Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (7) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (8) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Jumlah kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 18

- (1) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

### Pasal 19

Kelompok jabatan Fungsional sesuai peraturan perundangan melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

### Pasal 20

Semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

- (1) Inspektorat Daerah menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektorat Daerah.

### Pasal 22

Inspektorat Daerah menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah.

### Pasal 23

Inspektur menyampaikan laporan kepada Wali kota mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Inspektur Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a.

Pasal 25

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah Kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Wali kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan peraturan Wali kota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku Peraturan Wali kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 2 Seri D) dan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 27 Mei 2022

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 8 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
 NOMOR 30 TAHUN 2022  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL